

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO

Boedijono, Galih Wicaksono*, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia

*E-mail korespondensi : galih.fisip@unej.ac.id

Informasi Artikel

Draft awal: 20 Desember 2018
Revisi : 5 Januari 2019
Diterima 10 Januari 2019
Online: 23 Februari 2018

Keywords: Financial Management, Development, Community Empowerment

Tipe Artikel : Research paper



Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyyah

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how to manage village finance and the effectiveness of managing village funds for development and economic empowerment of rural communities in Bondowoso District. Three sub-districts in the Bondowoso District, namely Curahdami, Wonoasri, and Tenggarang Subdistricts as field area, and the combination of quantitative and qualitative methods were used. The results of this study indicate that: the villages in Bondowoso District have managed village finances well, but in certain cases, they are still not orderly in administration, so that they sometimes experience delays in disbursing village finance for the following period. The discussion and implications of the findings are discussed in the article.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektifitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso, yaitu Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang. Metode penelitian ini merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. Pembahasan dan implikasi temuan di bahas dalam artikel.

Pedoman Sitasi: Boedijono, Wicaksono, G, & Puspita, Y et al. (2019). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20

1. Pendahuluan

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu Desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan Desa yang mandiri. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen).

Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Program Alokasi Dana Desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Pada realitanya sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di pulau Jawa, pulau Jawa dianggap memiliki tingkat kemiskinan paling kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, namun ternyata di pulau Jawa disebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dalam lima tahun terakhir, pengelolaan ADD sangat optimal, hal ini terbukti dari beberapa indikator, yaitu banyak bermunculan hasil produk unggulan desa di Desa Alas Sumur, wisata Almour berupa kawasan rawa di Kecamatan Pujer menjadi desa wisata alam. Taman rengganis di Desa Glingseran Kabupaten Bondowoso dengan fasilitas permainan yang memanjakan pengunjung. Apa saja produk yang telah dibuat oleh Desa dan hasil dari penjualan produk tersebut juga untuk masyarakat. Dalam penelitian Purnamasari (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir musrembangdes dan hasil dari musyawarah dilampirkan dilaporan pertanggungjawaban.

Tahap pelaksanaan di Desa Pakuniran masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, dibuktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi sehingga masyarakat kesulitan untuk melihat jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan semua kegiatan dicantumkan di laporan. Tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah baik, sesuai peraturan bupati dan pemendagri namun masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Hasil Penelitian oleh Saputra (2016) terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ditemukan bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2014 efektivitas pelaksanaan ADD pada tingkat efektivitas karena setiap tahunnya pada angka 90%-100%, hambatan yang dialami adalah berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang ADD, terjadinya kesalahpahaman antar unit kerja, pencairan ADD yang tidak tepat. Berdasarkan penelitian sebelumnya menguraikan bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas untuk pelaksanaan ADD di kabupaten Bondowoso yaitu salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi faktor pendorong penelitian ini.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi faktor pendorong penelitian ini. Hal ini terkait efektivitas pengelolaan ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Bondowoso, Tujuan dari Pengalokasian ADD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun tingginya tingkat kemiskinan. Hal ini yang mendasari urgensi penelitian ini dilakukan. Berikut adalah data kemiskinan di Jawa Timur sebagai berikut: Tabel 1. adalah data tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur

Kabupaten / Kota	Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga (%)
Bondowoso	99.07
Nganjuk	97.15
Situbondo	96.69
Tulungagung	92.98
Pamekasan	91.17
Trenggalek	90.81
Jombang	90.47
Ponorogo	90.42

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Otonomi daerah dalam penyelenggaraannya mempunyai kendala yaitu kurangnya partisipasi dan kreativitas dari masyarakat, sehingga memerlukan mencari jalan keluar sesuai undang-undang Pemerintah Daerah yang berlaku. Walaupun pengalokasian dana desa telah diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengalami hambatan terbukti terdapat 8 (delapan) desa di Kabupaten Bondowoso, dan sampai saat ini belum menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan ADD/DD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, dan selanjutnya akan dianalisis dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan umum penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Bondowoso. Dengan tujuan khusus diuraikan sebagai berikut: 1) Mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang ada di Kabupaten Bondowoso, serta 2) Mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan kebijakan secara praktis bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso khususnya dalam penerapan pengelolaan keuangan desa, serta kaitannya dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan desa yang mandiri.

2. Kajian Pustaka

Pengelolaan: konsep dan teori

Menurut Arikunto (20016) arti pengelolaan menurut konsep dan teori dapat diartikan dengan manajemen, pengaturan atau pengurusan. Menurut Stoner (dalam Senaratne & Ruwanpura, 2016) manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengertian pengelolaan yaitu rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan.

Dana Desa: konsep dan teori

Menurut Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2017) Pengertian Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk Desa yang dikirim untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa (ADD): konsep dan Teori

Alokasi Dana Desa menurut Pasal 1 Ayat 11 PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, dan bersumber dana dari keuangan pusat dan daerah yang digunakan oleh Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami perubahan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 43 Tahun

2014, Penerimaan dana perimbangan oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah pengurangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengelolaan Keuangan Desa: konsep dan teori

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah kesleuruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

1. Perencanaan
Pengertian Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.
3. Penatausahaan
Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
4. Pelaporan
Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.
5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

Efektivitas Dana Desa: konsep dan teori

Menurut Gibson (dalam Nurhayati, 2017) ada 2 pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk perumusan dan penghitungan keefektifan untuk mencapai tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem yang ditekankan untuk pentingnya penyesuaian terhadap tuntutan dari pihak luar sebagai kriteria penilaian keefektifan, konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 kriteria, yakni:

1. Keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran
2. Pencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungannya.


Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Riyadi (dalam Mamesah, 2015) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan perubahan yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan menurut Yuwono (dalam Huruta & Sasongko, 2017) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu kondisi yang dipandang lebih bernilai. Pembangunan menurut Nasution (dalam Hasanah, 2017) yaitu, kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan.

Menurut Wahjudin (2011) pemberdayaan adalah usaha yang dilaksanakan dari unsur yang berasal dari luar tatanan sehingga tatanan tersebut dapat dikembangkan. Menurut Noor (2011) Pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun pemikiran baru dalam pembangunan yang bersifat *participatory*.

Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Penelitian ini dimulai dari pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan penerapannya pada aspek pengelolaan keuangan desa, berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian dianalisis penggunaan keuangan desa secara umum, penggunaan untuk pembangunan, serta penggunaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian, akan dianalisis besaran tingkat efektifitas antara penggunaan keuangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Kabupaten Bondowoso yang salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari pemerintah untuk menunjang pembangunan desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Teknik yang dipakai dalam desain penelitian sequential exploratory yaitu data penelitian dikumpulkan secara berurutan. Data yang diambil secara kualitatif maupun kuantitatif akan saling menunjang. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya digunakan dengan cara Observasi (pengamatan), yaitu dengan cara kegiatan pemuatan perhatian terhadap objek.

Pada tahap ini peneliti mengobservasi ke lapangan dengan menggunakan observasi tertutup yaitu peneliti membagikan kuesioner penelitian dan Focus Grup Discussion (FGD) ke desa-desa penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bondowoso, yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian. Kemudian melakukan wawancara, atau tanya jawab secara lisan dilaksanakan oleh peneliti atau pewawancara guna memperoleh informasi dari terwawancara. Pada tahap ini, wawancara dilakukan dengan dikemas dalam Focus Grup Discussion (FGD) pada kepala desa dan perangkat desa. Lebih lanjut, kemudian melakukan studi dokumenter (documentery study). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan adalah berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Populasi dan Prosedur pengambilan sampel

Populasi dan Prosedur pengambilan sampel Dengan populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian yaitu desa yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel menggunakan cara teknik purposive. Penggunaan Teknik purposive dalam memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian (Sukamdinata, 2007). Sampel penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada di tiga Kecamatan Kabupaten Bondowoso, yang meliputi Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tenggarang, dan Kecamatan Curahdami.

Teknik Analisis

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Miles, et al (2014), data kualitatif diperoleh dari data reduction, data display dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2011). Reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data yang belum diolah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus menerus berlangsung selama penelitian, bahkan sebelum data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian, permasalahan studi dan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Mereduksi data dengan cara penyeleksian atas data, ringkasan atau uraian data singkat dan penggolongan dalam ukuran yang lebih luas. Analisis data kualitatif ini

dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bondowoso. Analisis data kualitatif ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bondowoso.

Setelah penganalisisan data dan berlanjut dengan keabsahan data kualitatif dengan cara triangulasi. Triangulasi penelitian ini adalah dengan membandingkan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain, misalnya dari desa yang satu dengan desa yang lain sehingga informasi yang di dapat diperoleh kebenarannya. Selanjutnya, melakukan member check, yaitu untuk memeriksa keabsahan data. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan hasil analisis yang diperoleh dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari desa yang menjadi sampel penelitian. Analisis deskriptif kuantitatif meliputi analisis :

1. Gambaran umum pendapatan desa
2. Alokasi penggunaan keuangan desa
3. Alokasi penggunaan keuangan desa untuk pelaksanaan pembangunan
4. Alokasi penggunaan keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat
5. Alokasi penggunaan keuangan desa untuk pemberdayaan ekonomi

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan Keuangan Desa Dalam tahap merencanakan dan menganggarkan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa yang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja disusun dapat mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan peserta dalam proses musrenbangdes di Kabupaten Bondowoso. Diharapkan melalui beberapa unsur tersebut dapat mewakili semua unsur yang berada di masyarakat sehingga semua pihak terwadahi dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah desa. Hasil dari musrenbangdes juga dilakukan transparan dan terbuka. Hasil tersebut dapat dilihat oleh masyarakat melalui pengumuman seperti banner, papan pengumuman ataupun tempat-tempat terbuka.

Namun demikian, secara kuantitatif dan kualitatif segi peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Kendalanya adalah desa belum mempunyai prosedur, kurang tersedianya sarana dan prasarana serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana untuk pengelolaan dana oleh pemerintah desa mempunyai risiko yang cukup tinggi, khususnya bagi petugas pemerintah desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Tahapan selanjutnya dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan dan pengelolaan keuangan yang telah dituangkan dalam APBDesa mulai dari proses musrenbangdes, penetapan RKPDesa, penyusunan RAPBDesa hingga penetapan APBDesa. Setelah proses perencanaan selesai dilakukan maka muncul dokumen APBDesa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 tahun. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa harus tercantum dalam APBDesa pada tahun tersebut. APBDesa menjadi dasar dalam hal keuangan pemerintah selama selama 1 tahun berjalan. Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa melakukan apa yang telah disusun dalam APBDesa. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan APBDesa atau keuangan desa terdiri dari pelaksanaan atas penerimaan desa serta pelaksanaan atas belanja dan pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa, sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhadap kas desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan merupakan pelaksanaan proses kegiatan dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standart serta prosedur sehingga memperoleh informasi yang berkaitan dengan keuangan. Dalam Tahap mendapatkan informasi mengenai keuangan adalah merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah membentuk kelompok pendamping dalam rangka melaksanakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Penatausahaan keuangan desa yang di Kabupaten Bondowoso menggunakan Siskeudes dalam pembuatan laporan keuangan desa, dimana hampir semua responden menyatakan bahwa aplikasi ini sangat membantu perangkat desa dalam melaporkan keuangan pada setiap periode pelaporan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan. Pada proses pelaporan, pemerintah desa adakalanya mengalami keterlambatan dalam melaporkan penggunaan keuangan desa, namun tidak sedikit juga responden yang menjawab tepat waktu dalam melaporkan keuangan desa, berikut beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaporan yaitu

- a. Pengisian data dalam formulir yang banyak sehingga mengulur waktu,
- b. Pelaporan yang tidak tepat waktu,
- c. Keterlambatan proses pembuatan SPJ dan keterlambatan proses pencairan,
- d. Kurang koordinasi dengan tim pelaksana yang mengalami kendala pada siskeudes karena alurnya yang rumit, sehingga pada proses input terkadang harus mengulang.


Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah desa merupakan penilaian yang ditunjukkan dalam tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma dari faktor yang diakibatkan dari luar yang ada dalam masyarakat atau yang dimiliki oleh pengguna. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh desa dalam proses membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa, adalah sebagai berikut:

- a. Intensitas permintaan laporan yang dianggap terlalu sering
- b. Lokasi tidak sesuai dengan pengerjaan proyek
- c. Keterlambatan dokumen pendukung dan keterlambatan realisasi
- d. Bukti pendukung yang biasanya juga menjadi kendala dalam proses pertanggungjawaban
- e. Terlalu banyak form pelaporan atau format yang berubah ubah selain laporan di siskeudes
- f. Alur dalam pembuatan SPJ yang menjadi kendala karena siskeudes yang terlalu rumit

Penggunaan Keuangan Desa secara Umum

Penggunaan keuangan desa secara garis besar digunakan untuk empat (4) bidang, antara lain dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa alokasi penggunaan keuangan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, secara umum alokasinya dapat dilihat pada Gambar 2.


Dalam Gambar tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan keuangan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu sebesar 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi perangkat dan warga masyarakat desa. Porsi terbesar kedua oleh bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sebesar 39 %. Sedangkan hal-hal yang bersifat kemasyarakatan masih menempati posisi yang belum signifikan, dimana bidang pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 7 %, serta yang terakhir digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan hanya sebesar 4 %.



Gambar 2. Alokasi Penggunaan Keuangan Desa secara Umum
 Sumber : Data diolah (2018)

Penggunaan Keuangan Desa untuk Pembangunan

Penggunaan Keuangan Desa untuk Pembangunan Salah satu manfaat dari penggunaan dana desa dan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan untuk pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014, Tujuan dari pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas masyarakat desa serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan hidup dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Secara umum, alokasi penggunaan keuangan desa untuk pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 3. Alokasi Pembangunan Desa
 Sumber : Data diolah (2018)

Gambar 3. menunjukkan bahwa alokasi penggunaan keuangan desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, porsi terbesar digunakan untuk membangun jalan desa, yaitu sebesar 57 %. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa dirasa sangat penting untuk dikerjakan agar memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat desa. Kegiatan berikutnya yaitu pembangunan saluran irigasi sebesar 11 %, dimana irigasi merupakan hal penting bagi masyarakat desa, karena sebagian besar mata pencaharian warga desa adalah sebagai petani yang sangat membutuhkan saluran irigasi yang lancar dan berkualitas. Pembangunan usaha ekonomi desa menempati posisi ketiga, yaitu sebesar 9 %. Dengan adanya pembangunan beberapa usaha ekonomi desa, diharapkan terdapat peningkatan taraf hidup masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Lebih lanjut, beberapa kegiatan pembangunan lain yaitu yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana,

yaitu sarpras lingkungan (6 %), sarpras air bersih (5 %), sarpras pendidikan (4 %), sarpras kesehatan (4 %), serta sarpras sosial (3 %). Beberapa sarpras tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat desa, sehingga desa menganggarkan beberapa sarpras tersebut saat pembahasan APBDesa.

Penggunaan Keuangan Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Permendagri Nomor 111 tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya yang ada melalui menetapkan kebijakan, kegiatan, program, dan dapat pendampingan sesuai dengan masalah dan mana yang lebih di prioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam menciptakan kemandirian desa, yang tercermin dalam adanya warga desa yang mandiri dalam kegiatan ekonomi, serta didukung oleh intervensi dari pemerintah desa. Jenis kegiatan dan besaran nominal pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso, rinciannya dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut :



Gambar 4. Alokasi Besaran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terbesar digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (55 %). Peningkatan kapasitas masyarakat digunakan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja barang untuk dapat menyerahkan kepada masyarakat. Kegiatan terbesar kedua digunakan untuk usaha ekonomi produktif (25 %). Kegiatan usaha ekonomi produktif digunakan dalam bentuk belanja ATK dan fotokopi, belanja bahan praktek dan pelatihan, honorarium instruktur / pelatih / narasumber, makanan dan minuman rapat, dekorasi dan dokumentasi, sewa peralatan, serta pembelanjaan barang untuk masyarakat. Lebih lanjut, kegiatan usaha ekonomi yang produktif yang lain digunakan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga masyarakat (8 %), pengembangan teknologi tepat guna (6 %), serta untuk pelatihan kerja bagi warga desa (6 %). Berdasarkan hasil analisis data APBDes serta wawancara dengan perangkat desa yang menjadi sampel dalam penelitian, bahwa secara umum terdapat pengaruh antara penggunaan keuangan desa terhadap perkembangan perekonomian warga desa, antara lain :

1. Masyarakat terbantu dengan adanya bantuan alat untuk UMKM serta pelaku usaha yang ada di desa, sehingga meningkatkan hasil produksi usaha.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana membuka lapangan pekerjaan serta adanya bekal dari hasil pembinaan dan pelatihan yang didapat oleh masyarakat.
3. Adanya pembangunan di desa, tentu saja menyerap tenaga kerja masyarakat desa, serta didukung oleh beberapa bantuan kepada masyarakat yang didanai oleh dana desa.
4. Adanya akses infrastruktur yang baik, sehingga membantu kelancaran usaha masyarakat desa.

Efektifitas Keuangan Desa dalam Membangun dan Memberdayakan Masyarakat

Berdasarkan rekapan analisis APB desa, diketahui bahwa rata-rata efektifitas keuangan desa dalam pembangunan desa adalah sebesar 98,91 %, yang menurut Kemendagri Nomor 690.900.327 bahwa kategori tersebut tergolong dalam kategori efektif. Sedangkan rata-rata efektifitas keuangan desa dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 84,22 atau tergolong dalam kategori cukup efektif. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat kita ketahui bahwa penyerapan dana pembangunan lebih besar daripada untuk pemberdayaan masyarakat, dimana pembangunan masuk dalam kategori efektif, sedangkan pemberdayaan masyarakat termasuk kategori cukup efektif.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Pengambilan sampel dalam Penelitian ini hanya seluruh desa yang ada pada tiga Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, dimana jumlah Kecamatan sebanyak 23 Kecamatan. Untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik apabila mengambil sampel desa yang berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini hanya terbatas menganalisis APBdesa selama satu tahun, yaitu pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan penelitian ini, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2018 masih belum selesai, sehingga peneliti memutuskan menggunakan data yang tahun 2017. Untuk peneliti selanjutnya, akan lebih baik apabila menganalisis juga tahun 2018, sehingga akan ada perkembangan terbaru.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di awal, maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, Tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk Musrenbangdesa. Sedangkan pada tahap pelaksanaan keuangan desa, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami secara menyeluruh terkait pelaksanaan keuangan desa, beserta aturan pelaksanaan terkait.

Tahap penatausahaan keuangan desa, sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Aplikasi ini dirasa sangat membantu dalam penatausahaan keuangan desa. Namun demikian masih relatif sulit, karena banyaknya menu dan data input yang harus diinput, serta aplikasi sering mengalami gangguan. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, terdapat temuan bahwa beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan yang diakibatkan karena banyaknya permintaan dokumen dalam pelaporan. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, kendalanya terletak pada bukti pendukung dan banyaknya format pelaporan yang sering berubah-ubah. Secara umum Penggunaan keuangan desa digunakan untuk pembangunan fisik sebesar 50%, pemberdayaan masyarakat desa sebesar 7%. Penggunaan keuangan desa untuk pembangunan masih didominasi pembangunan jalan desa yaitu mencapai lebih dari 50%, Penggunaan keuangan desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar desa yang berada di Kabupaten Bondowoso menganggarkan keuangan desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain berupa peningkatan kapasitas masyarakat, usaha ekonomi produktif, kapasitas lembaga masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, serta pelatihan kerja. Efektifitas penggunaan keuangan desa dalam pembangunan yaitu 98% atau berada dalam kategori efektif. Sedangkan efektifitas untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 85% atau berada dalam kategori cukup efektif.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cholid, N., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2010). Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research*, 2, 45-68.
- Hasanah, S. (2017). IRIBAN DALAM EKONOMI KAMPUNGAN Studi Kasus di Desa Jambu, Mlonggo, Jepara. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 28-41.
- Huruta, A. D., & Sasongko, G. (2017). Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29(4), 212-222.

- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Mamesah, F. Y. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso) 1. *JURNAL POLITICO*, 2(6).
- Miles, M. B., Huberman, M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London, Sage Publication Ltd.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2).
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2*.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6).
- Purnamasari, N. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Repository Unmuh Jember*.
- Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden Nomor. 43 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 114 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 49/PMK.07/2016.
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor. 3 Tahun 2017.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1).
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1).
- Senaratne, S., & Ruwanpura, M. (2016). Communication in construction: a management perspective through case studies in Sri Lanka. *Architectural Engineering and Design Management*, 12(1), 3-18.
- Sugiyono, D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suryono, A. (2006). *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang.
- Wahjudin, S. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh.
- Yabbar, H., & Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa (Revisi)*. Surabaya.

PROFIL PENULIS

Drs. Boedijono, M.Si. adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember. Lulusan dari Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (1998), serta Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember (1986). Bidang ilmu beliau adalah Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Selain sebagai dosen, aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt. adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember. Lulusan dari Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Bidang ilmu beliau adalah Perpajakan dan Akuntansi. Selain sebagai dosen, aktif sebagai peneliti dan menjadi narasumber / instruktur di berbagai pelatihan di bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. Pada tahun 2017-2018, mendapatkan hibah penelitian Dikti dengan skema penelitian produk terapan pada tahun 2017, serta skema penelitian strategis nasional institusi pada tahun 2018.

Yeni Puspita, S.E., M.E. adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember, Pada tahun 2011 berhasil menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas

Brawijaya, yang sebelumnya meraih gelar sarjana di Universitas yang sama pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saat ini, fokus dalam melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, dengan fokus pada penelitian bidang ekonomi makro dan mikro, serta bidang Perpajakan khususnya Pajak Daerah.

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M. adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember dan berhasil menamatkan gelar Sarjana Manajemen Bisnis pada tahun 2011 di Institut Manajemen Telkom (Universitas Telkom), Bandung, Jawa Barat dan gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Saat ini aktif dan focus dalam menulis dan meneliti di bidang perpajakan serta keuangan.

Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A. adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember dan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dengan Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2015 dari Universitas Jember dan 2 tahun kemudian pada tahun 2017 berhasil memperoleh Gelar Magister Akuntansi dari Universitas Airlangga. Sebagai seorang dosen, selain melakukan pengajaran / pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, juga aktif melakukan penelitian, yang fokus penelitiannya pada bidang Akuntansi khususnya Keuangan dan Pemerintahan juga yang terkait dengan Perpajakan.

Venantya Asmandani, S.E., M.A. adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember dan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dengan Jurusan Akuntansi pada tahun 2011 dari Universitas Jember dan 5 tahun kemudian pada tahun 2016 beliau memperoleh Gelar Magister Akuntansi dari Universitas Airlangga. Sebagai seorang dosen, selain melakukan pengajaran / pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, juga aktif dalam melakukan penelitian, yang fokus penelitiannya pada bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan dan Perpajakan.